



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.255, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Pelimpahan
Wewenang. Surat Kuasa Umum.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127/PMK.05/2009

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEPADA KEPALA KANTOR

PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk bank umum menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB kepada yang berhak, dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/Kantor Pos Operasional III PBB dan BPHTB;

- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, perlu mengatur kembali Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.**

Pasal 1

- (1) Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/Kantor Pos Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BO III PBB/BPHTB).
- (2) Bentuk SKU PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Bentuk SKU BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Bentuk SKU PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Bentuk SKU BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk DKI Jakarta adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Surat Kuasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan setiap permulaan tahun anggaran atau setiap pergantian BO III PBB/BPHTB dan berlaku selama satu tahun anggaran.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkewajiban menyampaikan daftar persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
 SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
 KEPALA KANTOR PELAYANAN
 PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Nomor

Dalam kewenangannya untuk mewakili kepentingan Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah sebagai pengelola rekening Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan (BO III PBB) pada Bank/Kantor Pos....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening BO III PBB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Disetorkan ke Rekening Kas Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan Pemerintah Pusat;
2. Disetorkan ke Rekening Kas Daerah Provinsi sebesar 16,2% (enam belas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan Pemerintah Provinsi;
3. Disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Untuk Biaya Pemungutan PBB sebesar 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB, disetorkan ke Rekening Kas Negara, Rekening Kas Daerah Propinsi dan Rekening Kas Daerah Kab/Kota, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kas Negara, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar :
 - 1) 10 % (sepuluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
 - 2) 20 % (dua puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
 - 3) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
 - 4) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
 - 5) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

b. Kas Daerah Propinsi dan Kas Daerah Kab/Kota untuk Bagian Daerah sebesar :

- 1) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
- 2) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
- 3) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
- 4) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
- 5) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

dengan rincian pembagian sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Persentase Pembagian Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah, yang menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Kuasa Umum ini.

Nota debit atas transfer/pemindahbukuan tersebut, nota kredit/berita tambah atas pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, rekening koran mingguan dan akhir bulan, hendaknya dikirimkan ke KPPN..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama....., Pemerintah Daerah terkait serta ke Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta.

.....,

a.n. **MENTERI KEUANGAN**
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA

.....

.....

NIP

LAMPIRAN
SURAT KUNDA LITUM PALAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NOV 08.

Tabel
PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMJNG'JTAN PBB BAGIAN DAERAH

Nomor	Provinsi	Pembayaran														
		Sektor Pedesaan			Sektor Perkotaan			Sektor Perkotaan			Sektor Perumahan					
		Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total			
1	NAD	4,50	85,50	90,00	4,00	76,00	80,00	10,00	30,00	40,00	8,75	26,25	35,00	7,50	22,50	30,00
2	Sumatera Utara	4,50	85,50	90,00	4,00	76,00	80,00	2,00	30,00	40,00	1,75	33,25	35,00	1,50	28,50	30,00
3	Sumatera Barat	5,00	85,00	90,00	10,00	70,00	80,00	10,00	40,00	40,00	15,00	20,00	35,00	10,00	20,00	30,00
4	Riau	4,50	85,50	90,00	4,00	76,00	80,00	0,00	32,00	40,00	7,00	20,00	35,00	6,00	24,00	30,00
5	Kepulauan Riau	10,00	72,00	80,00	16,00	64,00	80,00	0,00	32,00	40,00	7,00	20,00	35,00	6,00	24,00	30,00
6	Jambi	5,00	84,00	90,00	4,00	75,00	80,00	17,00	28,00	40,00	10,50	24,50	35,00	9,00	21,00	30,00
7	Sumatera Selatan	7,50	82,50	90,00	5,00	75,00	80,00	0,00	32,00	40,00	7,50	27,50	35,00	5,00	25,00	30,00
8	Bangka Belitung	7,50	82,50	90,00	5,00	75,00	80,00	0,00	32,00	40,00	7,50	27,50	35,00	5,00	25,00	30,00
9	Bengkulu	6,00	84,00	90,00	4,00	76,00	80,00	0,00	32,00	40,00	6,00	28,00	35,00	6,00	24,00	30,00
10	Lampung	5,20	84,80	90,00	4,70	75,30	80,00	0,00	32,00	40,00	1,00	20,00	35,00	6,00	24,00	30,00
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00	30,00	0,00	30,00
12	Jawa Barat	4,50	85,50	90,00	2,00	78,00	80,00	2,00	38,00	40,00	1,75	33,25	35,00	1,50	28,50	30,00
13	Banten	5,20	84,80	90,00	4,70	75,30	80,00	0,00	32,00	40,00	7,00	20,00	35,00	6,00	24,00	30,00
14	Jawa Tengah	5,30	84,70	90,00	4,70	75,30	80,00	6,67	33,33	40,00	7,00	20,00	35,00	6,00	24,00	30,00
15	DI Yogyakarta	5,30	84,70	90,00	4,70	75,30	80,00	6,67	33,33	40,00	7,00	20,00	35,00	6,00	24,00	30,00
16	Jawa Timur	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
17	Kalimantan Barat	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
18	Kalimantan Tengah	27,00	63,00	90,00	24,00	56,00	80,00	32,00	20,00	40,00	10,50	24,50	35,00	9,00	21,00	30,00
19	Kalimantan Selatan	10,00	72,00	80,00	10,00	64,00	80,00	0,00	32,00	40,00	7,00	20,00	35,00	6,00	24,00	30,00
20	Kalimantan Timur	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
21	Sulawesi Utara	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
22	Gorontalo	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
23	Sulawesi Tengah	5,30	84,70	90,00	4,70	75,30	80,00	0,00	32,00	40,00	7,00	20,00	35,00	6,00	24,00	30,00
24	Sulawesi Selatan	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
25	Sulawesi Barat	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	3,00	37,00	40,00	2,50	32,50	35,00	2,50	27,50	30,00

Nomor	Provinsi	Persentase														
		Sektor Pedesaan			Sektor Perkotaan			Sektor Perkebunan			Sektor Pertanian			Sektor Pertambangan		
		Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total
26	Sulawesi Tenggara	5,33	84,67	90,00	4,67	75,33	80,00	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
27	Bali	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
28	NITB	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
29	NIT	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00	5,00	25,00	30,00
30	Makuku	7,00	83,00	90,00	4,00	76,00	80,00	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
31	MakuluJara	5,30	84,70	90,00	5,00	75,00	80,00	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00	3,00	27,00	30,00
32	Papua	5,00	85,00	90,00	3,00	77,00	80,00	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00	7,50	22,50	30,00
33	PapuaBarat	0,00	90,00	90,00	0,00	80,00	80,00	4,00	36,00	40,00	4,00	31,00	35,00	3,00	27,00	30,00

MENYERIK BELANGGAN

SEMI JYAN INJERAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
 SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
 KEPALA KANTOR PELAYANAN
 PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Nomor

Dalam kewenangannya untuk mewakili kepentingan Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah sebagai pengelola rekening Bank Operasional III Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BO III BPHTB) pada Bank/Kantor Pos, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor..... tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....

.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening BO III BPHTB dalam rangka Pernbagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur/diliburkan dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat.
2. Kas Daerah Propinsi sebesar 16% (enam belas per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB.
3. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64% (enam puluh empat per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB.

Nota debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut, nota kredit/berita tambah atas pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, rekening koran mingguan dan akhir bulan, dikirimkan ke KPPN dan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pemerintah Daerah terkait serta ke Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta.

.....
 a.n. MENTERI KEUANGAN
 KEPALA KANTOR PELAYANAN
 PERBENDAHARAAN NEGARA

.....
 NIP

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
 SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
 KEPALA KANTOR PELAYANAN
 PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Nomor

Dalam kewenangannya untuk mewakili kepentingan Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah sebagai pengelola rekening Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan (BO III PBB) pada Bank/Kantor Pos, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening BO III PBB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat.
2. Kas Daerah Propinsi sebesar 81% (delapan puluh satu per seratus) dari saldo penerimaan PBB.
3. Untuk Biaya Pemungutan PBB sebesar 9%:
 - a. Kas Negara, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar :
 - 1) 10 % (sepuluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
 - 2) 20 % (dua puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
 - 3) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
 - 4) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
 - 5) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.
 - b. Kas Daerah Propinsi sebesar :
 - 1) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
 - 2) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
 - 3) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
 - 4) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
 - 5) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

Nota debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut, nota kredit/berita tambah atas pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, rekening koran mingguan dan akhir bulan, hendaknya dikirimkan ke KPPN dan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pemerintah Daerah terkait serta ke Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta.

.....
a.n. **MENTERI KEUANGAN**
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
.....

.....
NIP
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
 SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
 KEPALA KANTOR PELAYANAN
 PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Nomor

Dalam kewenangannya untuk mewakili kepentingan Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah sebagai pengelola rekening Bank Operasional III Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BO III BPHTB) pada Bank/Kantor Pos, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....

.....
 guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening BO III BPHTB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur/diliburkan dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat.
2. Kas Daerah Propinsi sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB.

Nota debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut, nota kredit/berita tambah atas pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, rekening koran mingguan dan akhir bulan, dikirimkan ke KPPN dan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pemerintah Daerah terkait serta ke Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta.

.....
 a.n. MENTERI KEUANGAN
 KEPALA KANTOR PELAYANAN
 PERBENDAHARAAN NEGARA

.....
 NIP
 MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI